



Jln. Jati Perumnas No. 338, Jati Perumnas, Kota Ternate
Laman : <http://malut.bawaslu.go.id>

Nomor : 244.3/PM.00.01/K.MU/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penertiban Alat Peraga Sosialisasi/Kampanye

Ternate, 20 September 2024

Kepada:

- Yth. 1. **Ketua PWI Maluku Utara**
2. **Ketua AJI Ternate**
3. **Ketua IJTI Maluku Utara**
4. **Kepala RRI Ternate**
5. **Pimpinan Media se-Maluku Utara**

di

Tempat,-

Demi menjamin tertib penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024 terutama dalam pelaksanaan Kampanye Pemilihan, maka dengan ini Bawaslu Provinsi Maluku Utara menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Sesuai jadwal tahapan pencalonan, proses penetapan calon akan berlangsung pada tanggal 22 September 2024.
2. Sebagaimana ketentuan yang tercantum di dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, proses kampanye pemilihan baru akan di mulai semenjak 3 (tiga) hari pasca penetapan pasangan calon, yakni tanggal 25 September s.d. 23 November 2024.
3. Bahwa metode kampanye pemilihan terdiri atas
 - a. Pertemuan Terbatas,
 - b. Pertemuan Tatap Muka dan Dialog,
 - c. Debat Publik atau Debat Terbuka antas Pasangan Calon,
 - d. Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum,
 - e. Pemasangan Alat Peraga Kampanye,
 - f. Iklan Media Massa Cetak, media Massa Elektronik
 - g. Kampanye dalam bentuk lainnya yakni adalah kampanye rapat umum.
Kampanye di media sosial, kampanye melalui media Daring (Dalam Jaringan)

dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan

4. Khusus untuk metode kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 3 (tiga) poin (f), yaitu metode kampanye dalam bentuk iklan Media Massa Cetak, media Massa Elektronik, termasuk iklan di Media Daring baru dapat dimulai semenjak 14 (empat belas) hari sebelum masa tenang, yakni pada tanggal 10 November – 23 November 2024.
5. Ketentuan terkait kampanye dalam bentuk Iklan Media Massa Cetak, media Massa Elektronik, termasuk iklan di Media Daring mengacu kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Kampanye yang dilakukan berdasarkan hasil koordinasi dengan KPU Provinsi Maluku Utara
6. Berkenan dengan poin diatas, kami mengimbau kepada Pimpinan Media se- Provinsi Maluku Utara agar tidak melakukan penayangan Iklan Media Massa Cetak, media Massa Elektronik dan Media Daring sebelum masa yang ditentukan.
7. Terdapat Sanksi Pidana yang mengatur pelanggaran kampanye diluar jadwal sebagaimana diatur dalam pasal 187 ayat (1) UU Pilkada “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)”.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,



Hj. Masita Nawawi Gani, S.H.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kapolda Maluku Utara di Ternate.
2. Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara di Ternate.
3. Ketua KPU Provinsi Maluku Utara di Ternate.